

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8575.88/EXT-MUTU/IX/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA
2. Alamat : Jl. Kelegen Candisari, Ds. Candisari, Kec. Secang, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-836
 - Masa Berlaku : 17 September 2024 - 16 September 2030
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 31 Agustus – 01 September 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan
 - b. ~~Kelastah~~ S-Legalitas **CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 21 September 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 347.3/SKEP-MUTU/IX/2026

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 16 September 2026 tentang status sertifikat legalitas CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LPVI-008/MUTU/LK-836 atas nama CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA.
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI dan LPPHPL.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No. : 298.3/SKEP-MUTU/IX/2026 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA tanggal 16 September 2026
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-836 atas nama CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 21 September 2026
- KETIGA : CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT Mutuagung Lestari Tbk per tanggal 21 September 2026
- KEEMPAT : CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA berhak menggunakan Tanda SVLK baik *Kemasan maupun Produk*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 September 2026
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemnLHK.
4. Direktur CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA
5. Arsip

Depok, 21 September 2026

No. : 348.3/SKEP-MUTU/IX/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA**

Kepada Yth.

CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA

Attn. Bapak Danang Wibi Cahyono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-836

Masa Berlaku Sertifikat : 17 September 2024 - 16 September 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/24048365 tanggal 15 Juli 2024 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 2402240026469 Terbit tanggal 24 Juli 2024	Veneer	5.700

Tanggal Penilikan 1 : 31 Agustus – 01 September 2026

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	• Bapak Bambang Gunardjito • Bapak Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Dwijaya Sukses Bersama
b. Alamat Kantor dan pabrik	:	Jl. Klegen Candisari, Ds. Candisari, Kec. Secang, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
c. Alamat Pabrik	:	Jl. Klegen Candisari, Ds. Candisari, Kec. Secang, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
d. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
e. Legalitas Pemegang Izin	:	Nomor Induk Berusaha (NIB) NIB 2402240026469 tanggal 24 Februari 2024
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Veneer : 5.700 m3/tahun
g. Lokasi Pabrik	:	Jl. Klegen Candisari, Ds. Candisari, Kec. Secang, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah

h. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur Perseroan: Andi Kasmajaya - Komisaris Perseroan: Rachmat Sandjaja
i. Nama MR Auditee	:	Danang Wibisono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 24-Aug-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 24-Aug-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 31/08/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Dwijaya Sukses Bersama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31/08/2026 s/d 01/09/2026	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 24/06/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Dwijaya Sukses Bersama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 21/09/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	CV. Dwijaya Sukses Bersama telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 2402240026469 yang diterbitkan melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. NIB ini mencatat kegiatan usaha yang berlokasi di Jl. Klegen, Desa Candisari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan dokumen perizinan NIB tersebut, diketahui bahwa perusahaan menjalankan dua bidang usaha sesuai klasifikasi KBLI, yaitu KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu) yang dikategorikan sebagai kegiatan berisiko rendah dan telah memperoleh izin berupa NIB dengan status terbit dan KBLI 16214 (Industri Veneer Dari Kayu) yang dikategorikan sebagai kegiatan berisiko menengah tinggi, sehingga selain NIB juga diwajibkan memiliki sertifikat standar, Perizinan untuk kegiatan ini telah terbit dan dinyatakan terverifikasi.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat sebagai perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha pada lingkup KBLI 16214 yaitu Industri Veneer dari kayu, KBLI tersebut sesuai dengan fakta lapangan. Keberadaan KBLI 16214 yang tercatat dalam dokumen NIB CV. Dwijaya Sukses Bersama sudah cukup menjadi dasar hukum untuk melakukan kegiatan perdagangan hasil produksinya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan , yang menegaskan bahwa produsen yang menjual barang hasil produksinya sendiri tidak wajib memiliki perizinan berusaha di bidang perdagangan. Dengan demikian, meskipun NIB perusahaan mencatat KBLI 16214 sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan utama di bidang industri, perusahaan tetap sah secara hukum untuk melakukan penjualan produk veneer yang dihasilkannya tanpa harus menambahkan KBLI perdagangan. Namun, perusahaan juga telah memiliki padanan KBLI perdagangan yang relevan yaitu KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu, sehingga memperkuat kegiatan usaha baik di sektor produksi maupun distribusi.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat sebagai industri tunggal yang berlokasi di Kabupaten Magelang. Identitas fiskal perusahaan ditetapkan melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.809.129.4-524.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Magelang. NPWP ini berlaku sebagai identitas hukum utama perusahaan dalam administrasi perpajakan dan menjadi dasar integrasi dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) 2402240026469 yang diterbitkan melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atas nama CV. Dwijaya Sukses Bersama menunjukkan bahwa KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu teridentifikasi sebagai kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi. Pada OSS RBA, keberadaan KBLI tersebut dikategorikan sebagai kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi. Namun, izin lingkungan yang muncul berupa SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), UKL-UPL, atau SPPL, klasifikasi dokumen lingkungan ditentukan berdasarkan tingkat risiko dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dalam OSS RBA, meskipun KBLI 16214 dikategorikan menengah tinggi dari sisi perizinan usaha, sistem

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dapat menetapkan dokumen lingkungan berupa SPPL apabila kegiatan usaha tersebut dianggap tidak menimbulkan dampak signifikan atau masuk dalam daftar kegiatan yang cukup dikelola dengan pernyataan komitmen lingkungan.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat menjalankan kegiatan usaha dengan KBLI 16214 – Industri Veneer yang dikategorikan sebagai usaha berisiko menengah tinggi. Berdasarkan hasil verifikasi, kegiatan usaha tersebut memperoleh dokumen lingkungan berupa SPPL secara otomatis melalui sistem OSS RBA. Penerbitan SPPL ini tetap sah sebagai dasar hukum operasional karena sesuai dengan ketentuan Permen LHK 4 Tahun 2021, di mana klasifikasi dokumen lingkungan ditentukan berdasarkan jenis kegiatan dan potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Verifier f. PBPHH	Memenuhi	Verifikasi atas dokumen perizinan tersebut mencatat identitas perusahaan CV. Dwijaya Sukses Bersama yang beralamat di Jl. Klegen, Desa Candisari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, serta menetapkan jenis produk primer yang dihasilkan, yaitu Veneer dengan kapasitas produksi sebesar 5.700 m ³ per tahun. Lebih lanjut, perusahaan juga telah memiliki Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 24022400264690002 tertanggal 19 Juli 2024, sebagaimana telah diulas pada verifier 1.1.1.a NIB. Sertifikat ini menjadi bukti sah bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan OSS RBA. Berikut ragam produk dan kapasitasnya yang tercatat pada SK. Nomor 522.36/24048365 tertanggal 15 Juli 2024.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	CV. Dwijaya Sukses Bersama dengan kapasitas produksi veneer sebesar 5.700 m ³ per tahun, sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kategori perusahaan dengan kapasitas di bawah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		6.000 m ³ per tahun sehingga dapat melakukan penyusunan dan pelaporan RKOPHH secara manual kepada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah setempat. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKOPHH, diketahui bahwa perusahaan telah melaporkannya baik secara manual maupun melalui sistem online. Nama perusahaan dan lokasi usaha yang tercatat dalam data pokok RKOPHH konsisten dengan dokumen NIB OSS RBA serta Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/24048365 tertanggal 15 Juli 2024. Demikian pula, jenis produk dan kapasitas produksi yang dilaporkan dalam RKOPHH selaras dengan data perizinan, yaitu veneer dengan kapasitas 5.700 m ³ per tahun.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 2402240026469 yang diterbitkan melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. NIB ini mencatat kegiatan usaha yang berlokasi di Jl. Klegen, Desa Candisari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan. Dokumen NIB tersebut tidak terdaftar sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Pada penilikan tahun 2026, perusahaan tidak termasuk dalam kelompok industri yang mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan. Mekanisme penilikan dilakukan melalui audit tunggal pada satu lokasi dengan pembiayaan APBN, yaitu di lingkup industri lanjutan CV. Dwijaya Sukses Bersama . Dengan demikian, tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok maupun akta notaris

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pembentukan kelompok (apabila berkelompok) yang perlu diverifikasi dalam proses audit
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, penerimaan kayu bulat hutan hak dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Barat tercatat sebanyak 494.448 batang dengan volume total 22.955,61 m ³ . Setiap transaksi pembelian kayu bulat dari kabupaten asal dibuktikan dengan dokumen jual beli yang sah berupa bukti transfer dan kwitansi resmi. Bukti pembayaran tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan valid sebagai dasar penerimaan bahan baku.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan daftar penerimaan kayu yang tercatat dalam format Excel untuk periode Agustus 2024 hingga Juli 2026, perusahaan menerima berbagai jenis kayu yaitu Albasia, Bendo, Damar, Flamboyan, Gmelina, Jabon, Jenitri, Karet, Ladig, Mahoni Afrika, Mahoni, Nangka, Saman, Sengon Jawa, Sengon Paprika, Senu, Spathodea, Suren, dan Waru. Seluruh bahan baku tersebut berasal dari beberapa kabupaten di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan dokumen pengangkutan menggunakan SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat). Penggunaan dokumen SAKR didukung dengan lampiran bukti kepemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), sehingga setiap pengangkutan kayu bulat dari hutan hak memiliki dasar legalitas yang jelas. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 287 ayat (1) huruf a Permen LHK, yang menyatakan: <i>"SAKR digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi Pulau Jawa dan Bali"</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Bahan baku kayu bulat dari hutan hak yang diterima perusahaan berasal dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Barat, seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen SAKR. Perusahaan telah menetapkan dan menerapkan mekanisme penerimaan di lokasi, dimana setiap kayu bulat yang masuk wajib melalui pemeriksaan sebelum diproses produksi. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kesesuaian jenis kayu serta standar keberterimaan bahan baku demi menjaga kualitas produk. Hasil verifikasi atas arsip dokumen SAKR yang disusun secara bulanan, dilengkapi dengan form tally log, menunjukkan konsistensi antara jenis kayu yang diterima dengan yang tercatat dalam dokumen SAKR. Hasil verifikasi terhadap sampling dokumen form tally log menunjukkan adanya perbedaan jumlah batang kayu yang tercatat dibandingkan dengan dokumen SAKR. Perbedaan tersebut terjadi karena penerapan standar keberterimaan bahan baku, dimana kayu dengan kondisi pecah atau bengkok tidak dinyatakan layak untuk diproses lebih lanjut
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak telah dilengkapi dengan dokumen SAKR, dokumentasi penerimaan tersebut sebagai dasar dalam penyusunan catatan mutasi kayu, dan terdapat GANISPH sesuai lokasi penempatannya
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Verifikasi terhadap daftar penerimaan kayu bulat hutan hak selama periode audit menunjukkan bahwa jenis kayu yang tercatat telah didokumentasikan secara lengkap. Pencatatan tersebut memuat informasi rinci mengenai asal bahan baku, jenis kayu, serta volume yang diterima. Selain itu, hasil verifikasi memastikan bahwa seluruh jenis kayu yang digunakan tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi maupun dibatasi perdagangannya oleh CITES

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Verifikasi terhadap daftar catatan rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu bulat untuk periode audit menunjukkan bahwa sumber bahan baku berasal dari hutan rakyat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, meliputi Kabupaten Banjarnegara, Banten, Bantul, Banyumas, Cianjur, Gunung Kidul, Kebumen, Kulon Progo, Magelang, Pangandaran, Pekalongan, Purworejo, Sleman, Tasikmalaya, Temanggung, dan Wonosobo. Pembelian bahan baku kayu bulat hutan hak dari berbagai kabupaten tersebut dilakukan melalui mekanisme kontrak dengan personil yang memiliki akses dan cakupan wilayah pada kabupaten penyedia bahan baku, tidak ada pembelian bahan baku dari kayu bekas bongkaran, verifier f. tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Verifikasi terhadap daftar catatan rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu bulat untuk periode audit menunjukkan bahwa sumber bahan baku berasal dari hutan rakyat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, meliputi Kabupaten Banjarnegara, Banten, Bantul, Banyumas, Cianjur, Gunung Kidul, Kebumen, Kulon Progo, Magelang, Pangandaran, Pekalongan, Purworejo, Sleman, Tasikmalaya, Temanggung, dan Wonosobo. Pembelian bahan baku kayu bulat hutan hak dari berbagai kabupaten tersebut dilakukan melalui mekanisme kontrak dengan personil yang memiliki akses dan cakupan wilayah pada kabupaten penyedia bahan baku, tidak ada pembelian bahan baku dari kayu limbah industri, verifier g. tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier h. Dokumen SVLK dari Pemasok	Memenuhi	Bahan baku yang diterima seluruhnya telah dilengkapi dengan SAKR dan terdapat bukti kepemilikan lahan seperti SHM dan SPPT, dan hasil pemeriksaan DHH membuktikan bahwa seluruh bahan baku yang diterima dari hutan hak di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat sebagai pemegang izin PBPHH dengan kegiatan usaha pada lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu. Kegiatan usaha tersebut memperoleh pemenuhan bahan baku melalui pembelian dari beberapa kabupaten di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan transaksi pembelian bahan baku dari kegiatan impor. Selain itu, pada dokumen NIB perusahaan tidak tercatat sebagai API-P, sehingga perusahaan tidak memiliki legal standing untuk melaksanakan kegiatan impor. dengan demikian seluruh indikator pada 2.1.2 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat sebagai pemegang izin PBPHH dengan kegiatan usaha pada lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu. Kegiatan usaha tersebut memperoleh pemenuhan bahan baku melalui pembelian dari beberapa kabupaten di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan transaksi pembelian bahan baku dari kegiatan impor. Selain itu, pada dokumen NIB perusahaan tidak tercatat sebagai API-P, sehingga perusahaan tidak memiliki legal standing untuk melaksanakan kegiatan impor. dengan demikian seluruh indikator pada 2.1.2 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat sebagai pemegang izin PBPHH dengan kegiatan usaha pada lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu. Kegiatan usaha tersebut memperoleh pemenuhan bahan baku melalui pembelian dari beberapa kabupaten di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan transaksi pembelian bahan baku dari kegiatan impor. Selain itu, pada dokumen NIB perusahaan tidak tercatat sebagai API-P, sehingga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan tidak memiliki legal standing untuk melaksanakan kegiatan impor. dengan demikian seluuh indikator pada 2.1.2 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat sebagai pemegang izin PBPHH dengan kegiatan usaha pada lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu. Kegiatan usaha tersebut memperoleh pemenuhan bahan baku melalui pembelian dari beberapa kabupaten di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan transaksi pembelian bahan baku dari kegiatan impor. Selain itu, pada dokumen NIB perusahaan tidak tercatat sebagai API-P, sehingga perusahaan tidak memiliki legal standing untuk melaksanakan kegiatan impor. dengan demikian seluuh indikator pada 2.1.2 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat sebagai pemegang izin PBPHH dengan kegiatan usaha pada lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu. Kegiatan usaha tersebut memperoleh pemenuhan bahan baku melalui pembelian dari beberapa kabupaten di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan transaksi pembelian bahan baku dari kegiatan impor. Selain itu, pada dokumen NIB perusahaan tidak tercatat sebagai API-P, sehingga perusahaan tidak memiliki legal standing untuk melaksanakan kegiatan impor. dengan demikian seluuh indikator pada 2.1.2 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat sebagai pemegang izin PBPHH dengan kegiatan usaha pada lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu. Kegiatan usaha tersebut memperoleh pemenuhan bahan baku melalui pembelian dari beberapa kabupaten di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan transaksi pembelian bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dari kegiatan impor. Selain itu, pada dokumen NIB perusahaan tidak tercatat sebagai API-P, sehingga perusahaan tidak memiliki legal standing untuk melaksanakan kegiatan impor. dengan demikian seluruh indikator pada 2.1.2 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat sebagai pemegang izin PBPHH dengan kegiatan usaha pada lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu. Kegiatan usaha tersebut memperoleh pemenuhan bahan baku melalui pembelian dari beberapa kabupaten di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan transaksi pembelian bahan baku dari kegiatan impor. Selain itu, pada dokumen NIB perusahaan tidak tercatat sebagai API-P, sehingga perusahaan tidak memiliki legal standing untuk melaksanakan kegiatan impor. dengan demikian seluruh indikator pada 2.1.2 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat sebagai pemegang izin PBPHH dengan kegiatan usaha pada lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu. Kegiatan usaha tersebut memperoleh pemenuhan bahan baku melalui pembelian dari beberapa kabupaten di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan transaksi pembelian bahan baku dari kegiatan impor. Selain itu, pada dokumen NIB perusahaan tidak tercatat sebagai API-P, sehingga perusahaan tidak memiliki legal standing untuk melaksanakan kegiatan impor. dengan demikian seluruh indikator pada 2.1.2 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat sebagai pemegang izin PBPHH dengan kegiatan usaha pada lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu. Kegiatan usaha tersebut memperoleh pemenuhan bahan baku melalui pembelian dari beberapa kabupaten di wilayah Jawa Tengah dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jawa Barat. Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan transaksi pembelian bahan baku dari kegiatan impor. Selain itu, pada dokumen NIB perusahaan tidak tercatat sebagai API-P, sehingga perusahaan tidak memiliki legal standing untuk melaksanakan kegiatan impor. dengan demikian seluruh indikator pada 2.1.2 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Rendemen tersebut dinyatakan logis karena dalam proses pengupasan kayu bulat hutan tanaman menjadi veneer terdapat faktor teknis yang memengaruhi hasil, seperti kualitas log, diameter kayu, kondisi mesin rotary, serta pemanfaatan sisa kupasan. Sebagai pembanding, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, rendemen veneer hasil kupas dari kayu bulat hutan tanaman ditetapkan pada kisaran 60–75%. Dengan demikian, capaian rendemen rata-rata 65,10% oleh perusahaan dapat dinyatakan valid, wajar, dan sesuai dengan standar resmi yang berlaku untuk industri veneer berbahan baku hutan tanaman.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Hasil verifikasi produksi menunjukkan bahwa pada periode 2024/2025 realisasi volume tercatat sebesar 445,41 m ³ dan pada periode 2025/2026 sebesar 311,26 m ³ , seluruhnya berasal dari KBLI 31001. Tidak terdapat realisasi produksi untuk KBLI 16221. Tingkat utilitas kapasitas produksi tercatat sebesar 35,43% pada tahun 2024/2025 dan menurun menjadi 24,76% pada tahun 2025/2026.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terdapat surat komitmen dalam pengurusan penambahan peningkatan produksi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pembelian kayu bulat yang pengangkutannya menggunakan dokumen SAKR. Penggunaan dokumen tersebut diperkuat dengan fakta bahwa seluruh bahan baku berasal dari hutan hak. Tidak terdapat pembelian bahan baku melalui mekanisme lelang, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh hasil produksi tidak menggunakan bahan baku dari kegiatan lelang. verifier ini tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu disusun berdasarkan data-data pendukungnya yaitu; pembelian bahan baku, catatan produksi, dan penjualan. Catatan tersebut menunjukkan kesesuaian.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat sebagai pemegang izin PBPHH dengan kegiatan usaha pada lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu. Proses produksi pada lingkup KBLI tersebut dimulai dengan penggunaan kayu bulat yang dikupas menggunakan mesin rotary untuk menghasilkan veneer sebagai produk komersial. Berdasarkan catatan produksi selama periode audit, seluruh kegiatan produksi veneer dilakukan di lokasi perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara internal tanpa melibatkan pihak lain, dengan demikian seluruh indikator pada 2.1.4 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat sebagai pemegang izin PBPHH dengan kegiatan usaha pada lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu. Proses produksi pada lingkup KBLI tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dimulai dengan penggunaan kayu bulat yang dikupas menggunakan mesin rotary untuk menghasilkan veneer sebagai produk komersial. Berdasarkan catatan produksi selama periode audit, seluruh kegiatan produksi veneer dilakukan di lokasi perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara internal tanpa melibatkan pihak lain, dengan demikian seluruh indikator pada 2.1.4 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Setiap proses pengiriman disaksikan oleh kedua belah pihak untuk memastikan kesesuaian jumlah dan kode barang antara yang dikirim dan yang diterima, sehingga tidak terdapat perbedaan. Setelah penerimaan disepakati, perusahaan menerbitkan dokumen tanda terima yang memuat informasi identik dengan surat jalan penyertaannya. Dokumentasi penerbitan form tanda terima atas sejumlah pengiriman kayu unfinished kepada seluruh penerima jasa menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah dan kode barang yang dikirimkan dengan yang diterima di lokasi tujuan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat sebagai pemegang izin PBPHH dengan kegiatan usaha pada lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu. Proses produksi pada lingkup KBLI tersebut dimulai dengan penggunaan kayu bulat yang dikupas menggunakan mesin rotary untuk menghasilkan veneer sebagai produk komersial. Berdasarkan catatan produksi selama periode audit, seluruh kegiatan produksi veneer dilakukan di lokasi perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara internal tanpa melibatkan pihak lain, dengan demikian seluruh indikator pada 2.1.4 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat sebagai pemegang izin PBPHH dengan kegiatan usaha pada lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		Kayu. Proses produksi pada lingkup KBLI tersebut dimulai dengan penggunaan kayu bulat yang dikupas menggunakan mesin rotary untuk menghasilkan veneer sebagai produk komersial. Berdasarkan catatan produksi selama periode audit, seluruh kegiatan produksi veneer dilakukan di lokasi perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara internal tanpa melibatkan pihak lain, dengan demikian seluruh indikator pada 2.1.4 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Verifikasi terhadap daftar pembelian menunjukkan bahwa seluruh bahan baku yang diterima berasal dari kayu bulat hutan hak dari kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dibuktikan dengan arsip dokumen pendukung berupa kepemilikan lahan (SHM maupun SPPT) yang menyertai setiap penerimaan dokumen SAKR dari para pemasok. Atas pembelian dan penggunaan kayu bulat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan P.8 Tahun 2021 setiap pengangkutan produk veneer yang dipindahkan atau didistribusikan perusahaan cukup diterbitkan dengan dokumen Nota Perusahaan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama telah sesuai dengan lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu. Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit, seluruh hasil produksi veneer dipasarkan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor. Fakta tersebut selaras dengan status perusahaan yang tidak pernah mengajukan dokumen V-Legal sebagai dokumen pendukung ekspor kepada LPVI PT. MAL, sehingga dapat ditegaskan bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan usaha perusahaan sepenuhnya berorientasi pada pasar domestik. dengan demikian maka seluruh indikator pada 3.2.1 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Produk yang dihasilkan oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama telah sesuai dengan lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu. Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit, seluruh hasil produksi veneer dipasarkan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor. Fakta tersebut selaras dengan status perusahaan yang tidak pernah mengajukan dokumen V-Legal sebagai dokumen pendukung ekspor kepada LPVI PT. MAL, sehingga dapat ditegaskan bahwa kegiatan usaha perusahaan sepenuhnya berorientasi pada pasar domestik. dengan demikian maka seluruh indikator pada 3.2.1 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Kegiatan ekspor produk furniture CV. Dwijaya Sukses Bersama dengan total volume 749,2211m ³ ke tiga negara tujuan telah dilaksanakan secara legal dan terdokumentasi dengan baik. Seluruh dokumen ekspor dan pendukungnya tersedia, namun verifikasi pada seluruh penerbitan PEB tidak ditemukan adanya NOTUL PEB
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama telah sesuai dengan lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu. Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit, seluruh hasil produksi veneer dipasarkan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor. Fakta tersebut selaras dengan status perusahaan yang tidak pernah mengajukan dokumen V-Legal sebagai dokumen pendukung ekspor kepada LPVI PT. MAL, sehingga dapat ditegaskan bahwa kegiatan usaha perusahaan sepenuhnya berorientasi pada pasar domestik. dengan demikian maka seluruh indikator pada 3.2.1 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama telah sesuai dengan lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer dari Kayu. Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit, seluruh hasil produksi veneer dipasarkan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor. Fakta tersebut selaras dengan status perusahaan yang tidak pernah mengajukan dokumen V-Legal sebagai dokumen pendukung ekspor kepada LPVI PT. MAL, sehingga dapat ditegaskan bahwa kegiatan usaha perusahaan sepenuhnya berorientasi pada pasar domestik. dengan demikian maka seluruh indikator pada 3.2.1 tidak masuk lingkup verifikasi dan tidak dinilai.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Perusahaan telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor: LPVI-008/MUTU/LK-836. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, perusahaan berkewajiban menggunakan tanda/logo SVLK baik digunakan pada dokumen maupun kemasan produk. Kepatuhan terhadap ketentuan ini dilaksanakan melalui mekanisme permohonan penggunaan tanda SVLK kepada LPVI penerbit sertifikat, dengan tanda SVLK yang disetujui yaitu Sustainable VLHH-33-06-0222. Sesuai persetujuan, penggunaan tanda SVLK untuk Dokumen Angkutan, dan Kemasan/Packing. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penggunaan tanda SVLK oleh perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan persetujuan tertanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan kepada LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk selaku penerbit sertifikat. Tanda SVLK tercantum secara konsisten pada berbagai dokumen sesuai dengan persetujuan tersebut, yaitu: pada nota angkutan berupa cetakan pada setiap dokumen Nota Perusahaan, pada kemasan produk berupa tanda SVLK yang disematkan pada setiap packaging.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Dwijaya Sukses Bersama telah memiliki dokumen prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disusun pada tanggal 10 April 2024 dengan nomor dokumen 001/DSB/IV/2024. Dokumen ini telah disetujui oleh Direktur perusahaan atas nama Andi Kamajaya, sehingga menunjukkan komitmen manajemen terhadap penerapan sistem manajemen K3 yang terdokumentasi. Hasil verifikasi pada dokumen prosedur tersebut memastikan telah disusun secara sistematis, mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, serta mekanisme pengendalian risiko
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Perusahaan telah menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara nyata di lingkungan produksi veneer. Sarana keselamatan yang tersedia meliputi alat pemadam api ringan (APAR), pemadam bola api, jalur evakuasi, titik kumpul darurat, serta himbauan keselamatan kerja yang terpasang di area strategis. Selain itu, pekerja dibekali dengan perlengkapan pelindung diri berupa helm, sepatu safety, dan rompi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh sarana dan atribut K3 tersebut dalam kondisi baik, siap digunakan, dan telah mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman serta sesuai dengan ketentuan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Dwijaya Sukses Bersama telah menyiapkan form resmi dalam bentuk laporan kecelakaan kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap insiden secara rinci. Form tersebut memuat informasi mengenai insiden (tanggal, waktu, lokasi unit kerja, dan kronologi kejadian), korban (nama, gender, bagian kerja, usia, penanganan, biaya, kategori, dan keterangan), serta hasil investigasi kecelakaan yang mencakup penyebab langsung (kondisi bahaya dan tindakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berbahaya), penyebab tidak langsung (faktor pribadi dan pekerjaan), hingga penyebab dasar (keterbatasan sarana dan ketidaktaatan prosedur). Selain itu, form juga menyediakan ruang untuk pencatatan perbaikan dan pencegahan berupa jenis tindakan, rencana tindak lanjut, target, dan wewenang pelaksana. Berdasarkan verifikasi terhadap form tersebut, diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL),
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Selama periode audit, diketahui bahwa di lingkungan CV. Dwijaya Sukses Bersama belum terdapat serikat kerja yang terbentuk. Meskipun demikian, perusahaan telah menyediakan Surat Pernyataan tertanggal 01 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang secara tegas memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat kerja sesuai kebutuhan masing-masing. Fakta ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan pembatasan terhadap hak berserikat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta telah mendokumentasikan komitmen tersebut melalui pernyataan resmi yang dapat dijadikan bukti kepatuhan dalam audit ketenagakerjaan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Perusahaan telah memenuhi kewajiban tersebut dengan menyusun dokumen PP yang memuat 27 pasal, mengatur secara komprehensif hak dan kewajiban antara pengusaha dan karyawan, tata tertib kerja, pengupahan, kesejahteraan, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Dokumen PP tersebut telah diajukan untuk proses pengesahan ke Dinas Tenaga Kerja, yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dibuktikan dengan tanda terima pengesahan tertanggal 20 Agustus 2026
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Sampai dengan bulan Agustus 2026, CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat telah mempekerjakan sebanyak 34 orang karyawan berdasarkan data resmi yang diperoleh dari bagian HRD. Data tersebut memuat rincian lengkap mengenai tanggal lahir setiap karyawan hingga tanggal mulai bekerja. Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa karyawan termuda berusia 19 tahun, sehingga seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan telah memenuhi ketentuan usia kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sampai dengan bulan Agustus 2026, CV. Dwijaya Sukses Bersama tercatat telah mempekerjakan sebanyak 34 orang karyawan berdasarkan data resmi dari bagian HRD, dengan rincian 22 orang laki-laki (65%) dan 12 orang perempuan (35%). Proporsi tenaga kerja laki-laki yang lebih besar disebabkan oleh karakteristik pekerjaan di lini produksi utama, seperti pengolahan kayu bulat dan proses veneer, yang membutuhkan tenaga fisik lebih dominan. Sementara itu, tenaga kerja perempuan berperan penting di bagian repair dan administrasi yang menuntut ketelitian serta konsistensi. Hasil verifikasi menegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan diskriminasi gender dalam perekrutan maupun penempatan kerja, karena seluruh karyawan diberikan kesempatan yang sama sesuai kompetensi dan kebutuhan operasional. penegasan anti diskriminasi gender tertuang dalam surat pernyataan tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Dwijaya Sukses Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV. Dwijaya Sukses Bersama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUl		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op 2 SBU Sertifikasi Kehutanan